

BAB I

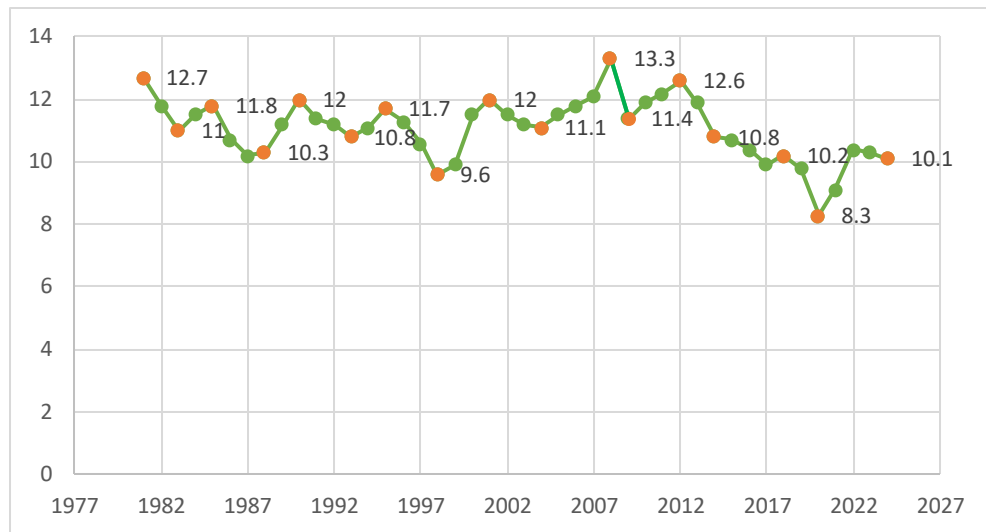
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan sebagai tulang punggung pembiayaan pembangunan nasional sekaligus pilar kemandirian fiskal suatu negara (Firman et al., 2025). Negara dengan rasio pajak yang tinggi umumnya dianggap mampu menggerakkan pembangunan karena memiliki kemampuan yang lebih besar untuk membiayai berbagai kebutuhan negara tanpa bergantung pada utang luar negeri (Khotimah & Tsani, 2025).

Dalam struktur penerimaan negara, sistem perpajakan di Indonesia dikategorikan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dikelola langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk membiayai pengeluaran negara dalam APBN dengan komponen utama berupa Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Fahira et al., 2025). PPh dikenakan atas tambahan kemampuan ekonomis Wajib Pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha, sedangkan PPN serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan pajak berbasis konsumsi yang dikenakan pada rantai distribusi barang dan jasa. Indonesia menerapkan *Self Assessment System* yang memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri (Navita et al., 2025).

Namun, di balik sistem perpajakan yang sudah ada, Indonesia masih menghadapi masalah berupa rasio pajak yang rendah. Kondisi tersebut dapat dilihat pada data rasio pajak Indonesia seperti yang disajikan dalam grafik berikut.



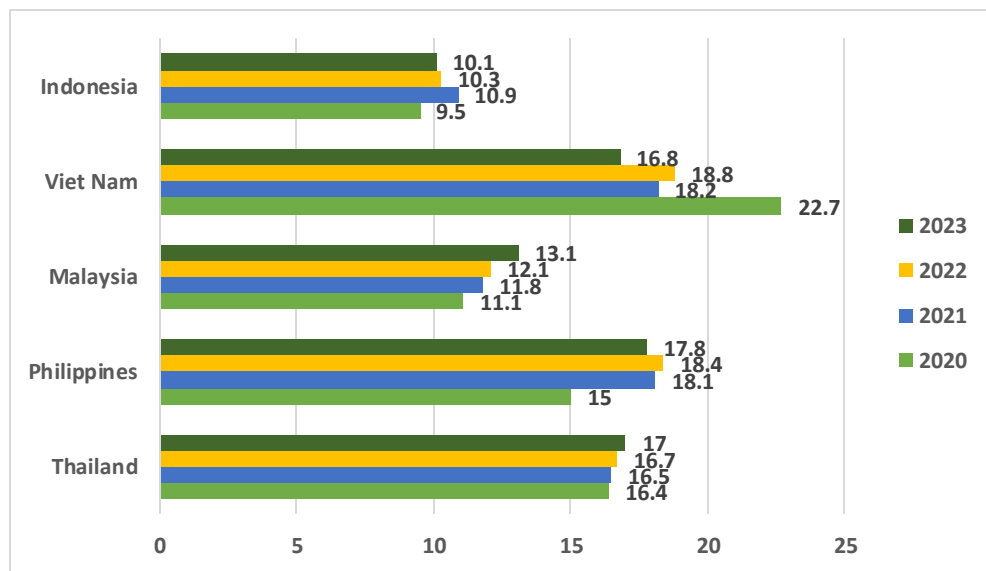
Gambar 1.1 Rasio Pajak Indonesia Tahun 1981-2024
Sumber: World Bank, data diolah

Kinerja penerimaan pajak Indonesia selama lebih dari empat dekade terakhir cenderung fluktuatif. Pada tahun 1981, rasio pajak masih cukup tinggi, yaitu 12,7%. Sepanjang 1980-an hingga 1990-an, rasionya berada di kisaran 10–12%, dan sempat jatuh ke 9,6% pada 1998 akibat krisis finansial Asia. Memasuki 2000-an, rasio pajak sempat membaik dan mencapai puncak 13,3% pada 2008. Namun, trennya justru menurun perlahan sepanjang 2010-an. Pandemi COVID-19 semakin memperparah kondisi dan menjatuhkan rasio pajak ke titik terendah 8,3% pada 2020. Meski ekonomi kini mulai pulih, rasio pajak masih tertekan dan hanya mencapai 10,1% pada 2024. Stagnasi ini disebabkan oleh lambatnya pemulihan ekonomi pascapandemi, perdagangan internasional, dan besarnya dominasi sektor informal dalam perekonomian.

Angka 10% berada di bawah ambang batas kritis (*tipping point*) rasio pajak sebesar 12,5% yang direkomendasikan oleh International Monetary Fund (IMF) untuk memicu pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, bahkan negara dengan rasio rendah seperti Indonesia disarankan menargetkan setidaknya 15%. (Gaspar et al.,

2016). Permasalahan stagnansi ini diproyeksikan masih berlanjut sebagaimana tercermin tercermin pada target resmi pemerintah melalui Nota Keuangan RAPBN 2025 yang menetapkan rasio pajak sebesar 10,09-10,29% (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2025).

Lemahnya rasio pajak Indonesia juga dapat dilihat dari perbandingan regional. Sebagai pembanding, dipilih negara Thailand, Malaysia, Filipina, dan Vietnam karena merupakan negara-negara ekonomi utama ASEAN yang memiliki tingkat perkembangan dan struktur ekonomi yang relatif sebanding dengan Indonesia (Pitaloka & Slamet, 2025). Sementara itu, Singapura tidak disertakan dalam perbandingan ini karena merupakan *city-state* dengan sistem pajak dan struktur ekonomi yang sangat berbeda, sehingga perbandingan menjadi tidak lagi adil (Afrianto, 2018). Perbandingan tersebut ditunjukkan dalam grafik berikut.

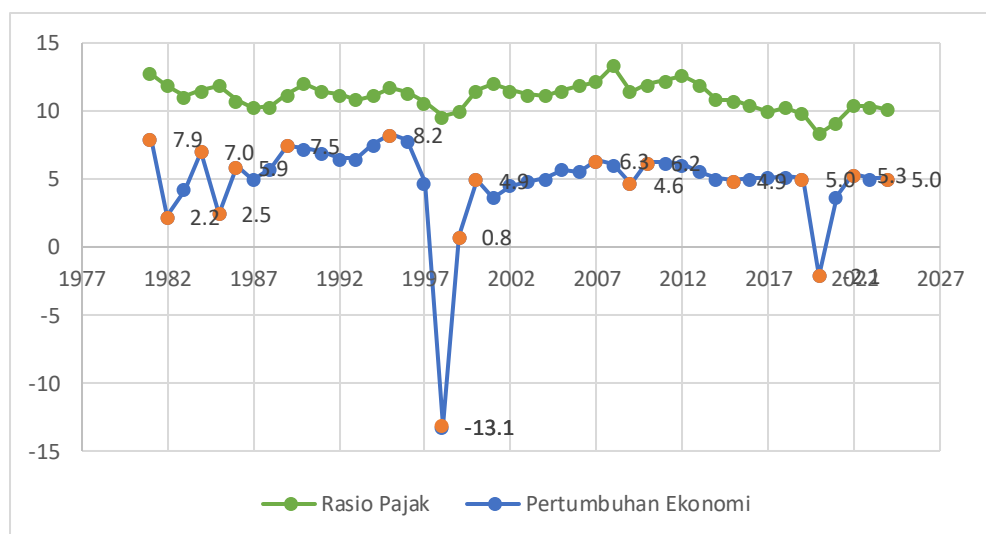


Gambar 1.2 Perbandingan Rasio Pajak di kawasan ASEAN Tahun 2020-2023
Sumber : OECD, Revenue Statistics in Asia and the Pasific, data diolah

Data di atas menunjukkan bahwa rasio pajak Indonesia secara konsisten berada pada level terendah dibandingkan negara-negara ASEAN lain, yaitu hanya sekitar 9,5–10,9% jauh di bawah Vietnam (16,8–22,7%), Filipina (15–18,4%),

Malaysia (11,1–13,1%), dan Thailand (16,4–17%). Kondisi ini memprihatinkan ketika mengingat Indonesia adalah negara dengan ekonomi dan populasi terbesar di kawasan. Rasio pajak yang rendah dan stagnan ini menunjukkan bahwa basis pajak belum tergarap secara optimal, sementara negara tetangga dengan kapasitas ekonomi yang lebih kecil mampu mencapai rasio yang lebih tinggi.

Faktor pertama yang diduga kuat memengaruhi rasio pajak adalah pertumbuhan ekonomi. Secara teori, pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan memperluas basis pajaknya dikarenakan meningkatnya pendapatan, keuntungan usaha dan konsumsi yang dikenai pajak. Hubungan ini diukur dengan suatu konsep elastisitas pajak, yaitu seberapa sensitif penerimaan pajak ketika PDB berubah, dengan asumsi kebijakan pajak tetap (Yusuf et al., 2025). Dalam kondisi ideal, penerimaan pajak harus tumbuh lebih cepat daripada pertumbuhan ekonominya sendiri (Balqis & Miksalmina, 2022). Namun, realitas di pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan pola yang berbeda dari kondisi ideal tersebut, seperti terlihat dalam data berikut.



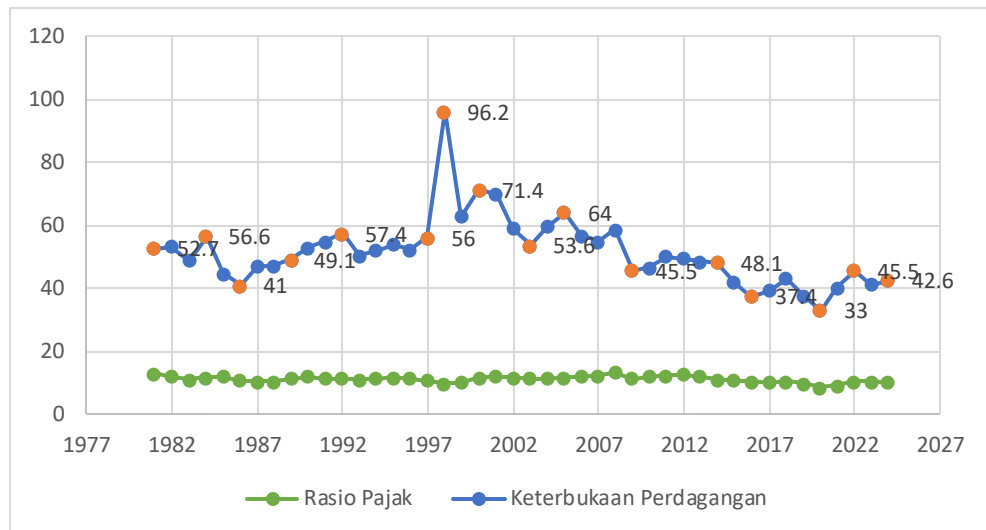
Gambar 1.3 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1981-2024
Sumber: World Bank, data diolah

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak selalu sejalan dengan kinerja penerimaan pajak. Pada awal periode, terjadi perlambatan ekonomi dari 7,9% di tahun 1981 menjadi hanya 2,2% di tahun 1982. Dampaknya, rasio pajak pun ikut turun dari 12,7% menjadi 11,8%. Pola yang sama kembali terlihat saat krisis moneter 1998. Saat ekonomi berkontraksi hingga -13,1%, rasio pajak ikut tertekan ke 9,6%.

Namun, pola ini mulai berubah pada dekade berikutnya. Sepanjang tahun 2010 hingga 2019, pertumbuhan ekonomi terbilang stabil di kisaran 5–6%. Akan tetapi rasio pajak justru turun bertahap dari 11,9% menjadi 9,8%. Kesenjangan terlihat kembali pada masa pemulihan pascapandemi. Meskipun ekonomi berhasil pulih dari kontraksi -2,0% di tahun 2020 menjadi 5,0% pada tahun 2024, rasio pajak hanya mampu mencapai 10,1%. Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi belum cukup untuk mendongkrak penerimaan pajak secara optimal. Fenomena ini justru bertentangan dengan teori. Naiknya pertumbuhan ekonomi seharusnya dapat memperluas basis pajak. Akan tetapi, data menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan stabil pasca-2000 tidak otomatis mengangkat rasio pajak. Pola ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pertumbuhan ekonomi dan kinerja perpajakan.

Selain dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, kinerja pajak juga ditentukan oleh dinamika ekonomi internasional, terutama tingkat keterbukaan perdagangan. Secara teori, semakin terbuka suatu negara terhadap pasar global, makin besar potensi basis pajaknya. Kontribusinya tidak hanya dari kepabeanan (seperti bea masuk dan pajak ekspor), tetapi juga dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang impor dan pajak penghasilan korporasi yang bertransaksi lintas

negara. Berikut data perkembangan tingkat keterbukaan perdagangan Indonesia selama periode observasi.

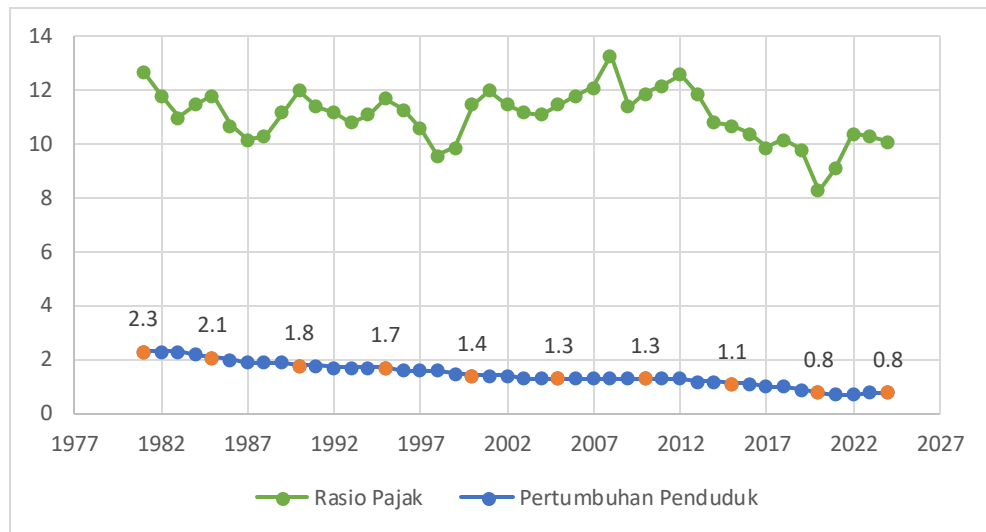


Gambar 1.4 Keterbukaan Perdagangan Tahun 1981-2024
Sumber: World Bank, data diolah

Secara teori, keterbukaan perdagangan seharusnya memperluas basis pajak lewat aktivitas ekspor-impor. Keselarasan positif pernah terjadi pada era kejayaan komoditas, ketika rasio keterbukaan bertahan di 53–71% dan rasio pajak ikut naik hingga puncaknya 13,3% pada 2008. Tapi, anomali terjadi saat krisis moneter 1998. Keterbukaan perdagangan melonjak ke 96,1% akibat depresiasi Rupiah, tetapi rasio pajak justru turun ke 9,6%. Hal serupa terlihat pascapandemi, meskipun keterbukaan perdagangan membaik dari 32,9% di tahun 2020 menjadi 42,5% di tahun 2024, rasio pajak hanya tertahan di 10,1%. Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan perdagangan yang meningkat tidak selalu diikuti oleh kenaikan rasio pajak belum cukup mendorong penerimaan pajak secara optimal. Sejalan dengan ketidaksesuaian yang ditemukan pada hubungan pertumbuhan ekonomi dengan kinerja perpajakan.

Selain faktor ekonomi dan perdagangan, faktor ketiga yang diduga memengaruhi penerimaan pajak adalah pertumbuhan penduduk. Secara teori, populasi yang terus bertambah seharusnya memperluas basis pajak, karena semakin banyak orang yang bekerja dan berbelanja, semakin besar pula potensi pajak yang bisa dikumpulkan (Sitanggang et al., 2025). Namun, hubungan ini tidak selalu berjalan searah. Apabila pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan lapangan kerja yang memadai, sebagian besar penduduk justru terserap ke sektor informal yang sulit dikenai pajak.

Di sisi lain, perlambatan pertumbuhan penduduk seperti yang terjadi di Indonesia turut membawa beban ganda. Berkurangnya beban tanggungan keluarga berpotensi meningkatkan daya beli masyarakat sehingga konsumsi yang dikenai pajak ikut naik. Namun dalam jangka panjang, penyusutan tenaga kerja produktif dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menekan penerimaan pajak (Effendi et al., 2022). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji apakah pertumbuhan penduduk di Indonesia selama ini mendorong atau justru menghambat optimalisasi pajak. Berikut tren pertumbuhan penduduk Indonesia dari waktu ke waktu.



Gambar 1.5 Pertumbuhan Penduduk Indonesia Tahun 1981-2024
Sumber: BPS Indonesia, data diolah

Laju pertumbuhan penduduk diharapkan memiliki korelasi positif dengan penerimaan pajak. Namun, inkonsistensi terlihat jelas pada rentang tahun 1999 hingga 2008. Laju pertumbuhan penduduk secara konsisten menyusut dari 1,5% menjadi 1,29% tetapi rasio pajak justru bergerak melawan arah dengan melonjak tajam dari 9,9% hingga menembus rekor tertingginya di 13,3%. Sebaliknya, keselarasan perlahan mulai tampak pada dekade 2010-an hingga saat ini ketika laju pertumbuhan penduduk merosot tajam hingga menembus 0,70% pada tahun 2021 dan hanya bertengger di 0,81% pada tahun 2024 sehingga kinerja rasio pajak ikut tertekan dan akhirnya stagnan di angka 10,1%. Ketidakkonsistenan arah hubungan antara pertumbuhan penduduk dan rasio pajak tersebut membuka ruang bagi penelitian lebih lanjut untuk mengungkap faktor-faktor penjelasannya.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji determinan rasio pajak dengan hasil yang bervariasi. Damajanti (2026) dan Le & Tran (2024) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi dan keterbukaan perdagangan berpengaruh signifikan terhadap rasio pajak pada studi lintas negara berpenghasilan rendah. Sejalan dengan itu, Rundi Hartono (2022) menemukan pertumbuhan penduduk

berpengaruh positif signifikan terhadap rasio pajak di Indonesia. Namun, penelitian Khotimah & Tsani (2025) yang juga menggunakan pendekatan Error Correction Model (ECM) menemukan bahwa dalam jangka pendek, hanya pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang berpengaruh signifikan, sementara variabel lain tidak konsisten signifikan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diidentifikasi bahwa rasio pajak Indonesia yang secara konsisten berada di bawah negara-negara ASEAN lainnya merupakan permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya terkait faktor-faktor yang memengaruhinya. Pertumbuhan ekonomi, keterbukaan perdagangan, dan pertumbuhan penduduk diduga menjadi determinan penting terhadap rasio pajak, namun hubungan antara ketiganya dengan rasio pajak di Indonesia masih menunjukkan pola yang tidak selalu sejalan dengan teori, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Selain itu, terdapat perbedaan hasil penelitian terdahulu (research gap) terkait pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap rasio pajak. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis lebih lanjut pengaruh pertumbuhan ekonomi, keterbukaan perdagangan, dan pertumbuhan penduduk terhadap rasio pajak di Indonesia. Penelitian ini mengambil judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Keterbukaan Perdagangan, dan Pertumbuhan Penduduk terhadap Rasio Pajak di Indonesia”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat beberapa permasalahan yang perlu dikaji dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap rasio pajak di Indonesia?

2. Bagaimana pengaruh keterbukaan perdagangan terhadap rasio pajak di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap rasio pajak di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, keterbukaan perdagangan, pertumbuhan penduduk secara simultan (bersama-sama) terhadap rasio pajak di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap rasio pajak di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh keterbukaan perdagangan terhadap rasio pajak di Indonesia.
3. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap rasio pajak di Indonesia.
4. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, keterbukaan perdagangan, pertumbuhan penduduk secara simultan (bersama-sama) terhadap rasio pajak di Indonesia.